

BAB III

TINJAUAN TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN URAIAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-VI/2008

A. Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

1. Sejarah Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 ayat (5) menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan

tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah *Netherland Indies Civil Administration* (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati

bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari *Algemene Rekenkamer* di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang

kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

2. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan

a. Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan

b. Misi

- 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 2) Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan;
- 3) Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

3. Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

Sebagai lembaga negara, Badan Pemeriksa Keuangan tentunya memiliki tugas dan wewenang, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan diantaranya

- 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan)
- 2) Melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan)
- 3) Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan)
- 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada presiden, gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan (pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan)
- 5) Melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui

adanya unsur pidana tersebut (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

- 6) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah (Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai wewenang sesuai dengan perintah pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai berikut:

- 1) Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- 2) Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit, organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- 3) Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negaram ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran,

pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

- 4) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- 5) Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 6) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 7) Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Membina jabatan fungsional pemeriksa;
- 9) Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
- 10) Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah.

4. Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang BPK

Pelaksanaan tugas dan wewenang akan menghasilkan suatu bukti terhadap kinerja yang telah dijalankan BPK selaku sebagai salah satu lembaga negara, hasil tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pertanggung jawaban terhadap kinerja yang telah dijalankan. Berberpaa

hasil pelaksanaan tugas dan wewenang BPK antara lain sebagai berikut:

1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

LHP merupakan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan pelaksanaan mandat tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. LHP BPK meliputi atas laporan keuangan, LHP kinerja, dan LHP dengan tujuan tertentu, dan LHP Investigatif. LHP BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan terbuka untuk umum, kecuali LHP investigatif.

2) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

IHPS merupakan hasil BPK yang menggambarkan ringkasan menyeluruh hasil pemeriksaan BPK dalam satu semester serta hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penyelesaian kerugian negara dan temuan yang mengandung unsur pidana. IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan maupun presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3) Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Hasil pemantauan TLHP merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemantauan TLHP disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan serta presiden, gubernur, bupati, walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

4) Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status penyelesaian kerugian negara/daerah baik yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara dan bukan bendahara serta pihak lain. Hasil pemantauan tersebut disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

5) Hasil Pemantauan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana

Temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana disampaikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang. Penyelesaian temuan pemeriksaan tersebut oleh instansi yang berwenang dipantau oleh BPK. Hasil pemantauan tersebut disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan dan presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

6) Hasil Perhitungan Kerugian Negara

BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Hasil penghitungan kerugian negara disampaikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang. Aparat penegak hukum untuk proses penegakan hukum.

7) Pendapat

Pendapat merupakan hasil BPK yang diterbitkan dengan mengacu pada Pasal 11 huruf a UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, dan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

8) Keterangan Ahli

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan aparat penegak hukum. Selain adanya keharusan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada instansi penegak hukum (IPH) sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan pasal 11 huruf c UU

No. 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

9) Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pemberian pertimbangan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Pasal 11 huruf b yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

10) Pertimbangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Hasil BPK ini diterbitkan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU No. 15 Tahun 2006. Pada kedua ketentuan tersebut BPK diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan terhadap SAP sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

11) Konsultasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pasal 9 ayat (1) huruf j UU No. 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK dapat memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

12) Hasil evaluasi BPK atas Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Publik

Hasil evaluasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik ini merupakan tugas BPK sesuai Pasal 3 ayat (2) UU No. 15 Tahun

2004 dan Pasal 6 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

5. Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang dapat memiliki dampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Seiring dengan perkembangan waktu sehingga terjadi perubahan kepemimpinan di Badan Pemeriksa Keuangan pada saat ini terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan negara.

Perubahan lingkungan eksternal yang kedua adalah kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.

Perubahan lingkungan eksternal yang terakhir berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan juga keuangan pemerintah pusat. Pengelolaan

keuangan negara yang sebelumnya terpusat di ibu kota negara menjadi tersebar di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan negara tentunya berpengaruh terhadap posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang diamanatkan untuk dapat bertanggung jawab dalam hal melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tujuan strategis yang *pertama* yakni meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan

secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dituangkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan BPK meliputi (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, (2) laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan (3) laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Hasil pemeriksaan tersebut diringkas dalam ikhtisar hasil pemeriksaan yang diterbitkan setiap semester dan setiap lima tahun.

Manfaat hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tersebut tidak terjadi kecurangan (*fraud*) yang merugikan keuangan negara dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam (*insight*) dan pilihan masa depan (*foresight*).

Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan

harapan pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Tujuan strategis yang *pertama* yakni meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan strategi yang *kedua* yakni meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tujuan strategis ini memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.

6. Tata Kerja Organisasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia tentunya memiliki sistem organisasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang ketua, wakil ketua, dan anggota BPK secara jelas dapat diuraikan pada table sebagai berikut:

No.	Pimpinan BPK	Tugas dan Wewenang	Objek Tugas dan Wewenang
1.	Ketua (merangkap Anggota)	Melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> ○ pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara 	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan

		<p>umum bersama dengan Wakil Ketua;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK; ○ hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri; ○ pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Wakil Ketua; dan ○ pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua. 	
2.	Wakil Ketua (merangkap Anggota)	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; ○ pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Inspektorat Utama; ○ proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan; ○ pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Ketua; dan ○ pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua. 	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
3.	Anggota I	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ○ memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; ○ Kementerian Luar Negeri; ○ Kementerian Hukum dan HAM; ○ Kementerian Pertahanan; ○ Kementerian Perhubungan; ○ Kejaksaan RI; ○ Kepolisian Negara RI; ○ Badan Intelijen Negara; ○ Badan Narkotika Nasional; ○ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

			<p>Geofisika;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lembaga Ketahanan Nasional; ○ Lembaga Sandi Negara; ○ Komnas HAM; ○ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ○ KPU (termasuk KPU Daerah Prov/Kab/Kota); ○ Badan SAR Nasional; ○ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan ○ Badan Pengawas Pemilihan Umum, ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
4.	Anggota II	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ○ memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; ○ Kementerian Keuangan; ○ Kementerian Perdagangan; ○ Kementerian Perindustrian; ○ Kementerian Perencanaan Nasional/BAPPENAS ○ Kementerian Koperasi dan UKM; ○ Badan Koordinasi Penanaman Modal; ○ Badan Pusat Statistik; ○ Bank Indonesia; ○ Otoritas Jasa Keuangan; ○ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; ○ PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kemenkeu); ○ Lembaga Penjamin Simpanan; ○ Badan Standardisasi Nasional; ○ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan ○ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan

5.	Anggota III	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ○ melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif 	<p>entitas tersebut di atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY; ○ Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; ○ Kementerian Sekretariat Negara; ○ Sekretariat Kabinet ○ Kementerian Sosial; ○ Kementerian Pariwisata; ○ Kementerian Ketenagakerjaan; ○ Kementerian Komunikasi dan Informatika; ○ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; ○ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; ○ Kementerian Pemuda dan Olahraga; ○ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; ○ Kementerian Agraria dan Tata Ruang; ○ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; ○ Badan Pengawas Tenaga Nuklir; ○ Badan Tenaga Nuklir Nasional; ○ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; ○ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; ○ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; ○ Perpustakaan Nasional RI; ○ Badan Nasional Penanggulangan Bencana; ○ Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; ○ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
----	-------------	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Badan Kepegawaian Negara; ○ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; ○ Lembaga Administrasi Negara; ○ Arsip Nasional RI; ○ Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta; ○ Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; ○ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; ○ Lembaga Penyiaran Publik RRI; ○ Lembaga Penyiaran Publik TVRI; ○ Taman Mini Indonesia Indah; ○ Badan Informasi Geospasial; ○ Ombudsman RI; ○ Badan Pertanahan Nasional; ○ Badan Ekonomi Kreatif; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
6.	Anggota IV	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ○ memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kemenko Bidang Kemaritiman; ○ Kementerian Pertanian; ○ Kementerian Kelautan dan Perikanan; ○ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; ○ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ○ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; ○ Badan Pengatur Hilir Migas; ○ Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
7.	Anggota V	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ○ melaksanakan pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kementerian Dalam Negeri; ○ Kementerian Agama; ○ Badan Pengusahaan

		<p>pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif 	<p>Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam; ○ Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; ○ Badan Nasional Pengelola Perbatasan; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. <p>Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Provinsi Aceh; ○ Provinsi Sumatera Utara; ○ Provinsi Sumatera Barat; ○ Provinsi Riau; ○ Provinsi Kepulauan Riau; ○ Provinsi Jambi; ○ Provinsi Sumatera Selatan; ○ Provinsi Bengkulu; ○ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; ○ Provinsi Lampung; ○ Provinsi Banten; ○ Provinsi Jawa Barat; ○ Provinsi DKI Jakarta; ○ Provinsi Jawa Tengah; ○ Provinsi DI Yogyakarta; ○ Provinsi Jawa Timur; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
8.	Anggota VI	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; dan ○ memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kementerian Kesehatan; ○ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ○ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan); ○ Badan Pengawas Obat dan Makanan; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

			<p>Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Provinsi Bali; ○ Provinsi Nusa Tenggara Barat; ○ Provinsi Nusa Tenggara Timur; ○ Provinsi Kalimantan Barat; ○ Provinsi Kalimantan Tengah; ○ Provinsi Kalimantan Selatan; ○ Provinsi Kalimantan Timur; ○ Provinsi Kalimantan Utara; ○ Provinsi Sulawesi Barat; ○ Provinsi Sulawesi Selatan; ○ Provinsi Sulawesi Tengah; ○ Provinsi Sulawesi Tenggara; ○ Provinsi Gorontalo; ○ Provinsi Sulawesi Utara; ○ Provinsi Maluku; ○ Provinsi Maluku Utara; ○ Provinsi Papua; ○ Provinsi Papua Barat; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
9.	Anggota VII	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ○ pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kementerian Badan Usaha Milik Negara; ○ Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); ○ Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; ○ Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008

Pembacaan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 dilaksanakan pada 15 Mei 2008 yang pada pokoknya mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kedudukan hukum pemohon menurut majelis hakim menimbang pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai lembaga negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*untuk memeriksa penegelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*”. Dengan demikian, pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah dalam kualifikasi pemohon sebagai lembaga negara, sebagaimana dimaksud diatas, hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal pasal 34 ayat (2a) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan penjelasannya.

Berkaitan dengan hal ini, Badan Pemeriksaan Keuangan mengajukan dalil bahwa pemohon secara konstitsional berdasarkan pasal 23E ayat (1) UUD 1945 memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri dan memperoleh justifikasi dan penegasan beberapa undang-undang diantaranya dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan

“pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”.

Selanjutnya dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

- a) Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b) Mengakses semua data yang disimpan diberbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.

Selain itu terdapat juga perihal justifikasi tugas dan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan
Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan

“Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Menurut Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat frasa “sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara” Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan atas seluruh keuangan negara yang meliputi penerimaan negara. Baik berupa pajak dan non pajak, memeriksa seluruh aset dan piutang negara maupun utangnya, memeriksa penempatan kekayaan negara serta penggunaan pengeluaran negara.

Pasal 34 ayat (2a) huruf b dan penjelasan pasal 34 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan membatasi, karena menurut norma yang terdapat dalam ketentuan pasal 34 ayat (2a) huruf b menyatakan bahwa pejabat pajak dan/atau tenaga ahli hanya dapat memberikan keterangan kepada BPK setelah mendapatkan penetapan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 34 ayat (2a) huruf b tersebut juga menggambarkan bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara tidak hanya dimiliki oleh “lembaga negara”, yaitu BPK, tetapi juga dimiliki oleh “instansi pemerintah”. sementara itu penjelasan Pasal 34 ayat (2a) tersebut dikatakan membatasi sebab tidak semua data dan/atau keterangan dapat diberikan kepada BPK selaku “lembaga negara”, melainkan tentang identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan.

Dengan demikian kedua ketentuan Undang-Undang tersebut menurut pemohon secara nyata dan tegas mengingkari dan bertentangan dengan pasal 23E ayat (1) UUD 1945 serta undang-undang lainnya sebagaimana disebut diatas sehingga sangat merugikan kewenangan konstitusional pemohon.

Menurut pemohon, patut dinilai dan diyakini bahwa norma diatas dapat merugikan kewenangan konstitusional pemohon karena adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan tersebut pemohon tidak dapat melakukan pemeriksaan penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan secara bebas dan mandiri, sedangkan

pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang merupakan salah satu bentuk penerimaan negara atau setidaknya bagian dari penerimaan keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Menurut majelis berdasarkan uraian diatas, ternyata bahwa ada tidaknya unsur kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam permohonan *aquo* berkait langsung dengan pokok permohonan, sehingga kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mahkamah Konstitusi.

Dalam bagian konklusi, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa terdapat kesenjangan atau ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan, *in casu* Undang-Undang Perpajakan dan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan negara diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Materi pasal yang duji yakni pasal 34 ayat (2a) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa

“Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memeriksa keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara”,

Selain itu adapun materi pengujian dari penjelasan pasal 34 ayat

(2a) huruf b yang menyatakan

Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) huruf b yang menyatakan “Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan. identitas wajib pajak meliputi:

- 2) Nama Wajib Pajak;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 4) Alamat Wajib Pajak;
- 5) Alamat Kegiatan Usaha;
- 6) Merek usaha; dan/atau
- 7) Kegiatan usaha yang wajib pajak

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

- a) Penerimaan pajak secara nasional;
- b) Penerimaan pajak per Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
- c) Penerimaan pajak per jenis pajak;
- d) Penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
- e) Jumlah wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak terdaftar;
- f) Register permohonan secara nasional; dan/atau
- g) Tunggalan pajak secara nasional; dan atau
- h) Tunggalan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.

Dianggap oleh pemohon bertentangan dengan Pasal 23 E Ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Dalam putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa pokok mengenai duduk perkara yang diantaranya yakni bahwa izin atau penetapan itu acapkali sangat terlambat dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan menjadi terhambat dalam melaksanakan kewenangannya, hal demikian bukanlah akibat inkonstitusionalnya norma undang-undang melainkan penerapan dari norma-norma undang-undang itu yang tidak tepat waktu, sehingga masalahnya adalah masalah teknis implementasi

Bahwa dalam kata “satu” dalam pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan penegasan bahwa tidak boleh ada badan atau lembaga lain yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang kebebasan dan kemandiriannya sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan kedudukannya sederajat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, namun jika Pemerintah (Presiden) memandang perlu membentuk suatu instansi tersendiri untuk memenuhi tuntutan kebutuhan adanya *internal audit*, maka hal demikian dimungkinkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dan kemandirian instansi demikian tidak sama dengan kebebasan dan kemandirian BPK.

Bahwa untuk menghindari terjadinya benturan antara benturan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama dilindungi oleh konstitusi, yaitu kepentingan hukum berupa hak konstitusional Wajib

Pajak atas harta bendanya sebagaimana dimaksud Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini jaminan kerahasiaan yang dilindungi undang-undang atas segala informasi yang telah diberikannya kepada negara (fiskus) sesuai dengan prinsip *self assesment* yang dianut UU Perpajakan dan kepentingan hukum berupa kewenangan konstitusional BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara secara bebas dan mandiri yang mengharuskannya untuk memeriksa semua dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dibutuhkan adalah *legislative review* oleh pembentuk undang-undang yang menjamin harmonisasi antara berbagai undang-undnag yang berkaitan dengan keuangan negara.

meskipun BPK memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun karena tidak dapat ditentukan adanya kerugian kewenangan konstitusional BPK maka syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).